



**RENCANA STRATEGIS  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2014 - 2018**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
SEKRETARIAT DEWAN  
2014**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	3
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....	4
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	4
2.2. Sumber Daya SKPD .....	6
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara..	7
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara .....	9
BAB III. ISU –ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI .....	11
3.1. Indetifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan .....	11
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	12
3.3. Penentuan Isu – Isu Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara .....	13
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....	14
4.1. Visi dan Misi .....	14
4.2. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara .....	17
4.3. Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara .....	18
BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF .....	20
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACUPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	22
BAB VII. PENUTUP .....	24
DAFTAR TABEL	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sampai tingkat Eselon II sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan Strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana Strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan Strategis Instansi dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka guna mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya instansi dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2018.

## **1.2.Landasan Hukum**

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 – 2013;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor:10/K/2012 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Kedudukan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan implementasi dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara ini dimaksudkan sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2018 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi program/ kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Sedangkan tujuannya adalah untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam rangka menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam memberikan pelayanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara serta kepada Masyarakat berdasarkan prinsip “*Good Governance*” sebagaimana diamanatkan dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis ini.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.
- BAB VII : PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- d. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Penyelenggaraan keuangan kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- d. Penyediaan dan pengoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

##### **2.1.1. Susunan Organisasi**


Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi, terdiri atas :

- a. Sekretaris DPRD.
- b. Bagian Umum, membawahi :
  1. Sub Bagian Tata Usaha
  2. Sub Bagian Perlengkapan dan Pendistribusian
  3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perawatan
- c. Bagian Persidangan, membawahi :
  1. Sub Bagian Persidangan Pimpinan dan Paripurna DPRD
  2. Sub Bagian Persidangan Komisi dan Fraksi DPRD
  3. Sub Bagian Risalah dan panitia DPRD.

- d. Bagian Keuangan, membawahi :
  1. Sub Bagian Anggaran
  2. Sub Bagian Verifikasi
  3. Sub Bagian Pembukuan
- e. Bagian Perundang - undangan, membawahi :
  1. Sub Bagian Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Daerah
  2. Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum
  3. Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi
- f. Bagian Humas, mambawahi :
  1. Sub Bagian Informasi
  2. Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga
  3. Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan uraian diatas, maka Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

**Gambar II.1**  
**Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara**



## 2.2. Sumber Daya SKPD

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang, yaitu sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut:

### REKAPITULASI PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

NO.	URAIAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Jumlah PNS	132 Orang
2.	Kualifikasi PNS Menurut Pendidikan	
	SD	2 Orang
	SLTP	4 Orang
	SLTA	53 Orang
	D-1	-
	D-2	-
	D-3	6 Orang
	S-1	54 Orang
	S-2	13 Orang
	S-3	-

### REKAPITULASI PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN

NO.	URAIAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Kualifikasi PNS Menurut Jenis Kelamin	132 Orang
	Laki-Laki	79 Orang
	Perempuan	53 Orang

### REKAPITULASI PNS BERDASARKAN GOLONGAN

NO.	URAIAN	JUMLAH
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Kualifikasi PNS Menurut Golongan	
	IV/e	-
	IV/d	1 Orang
	IV/c	-
	IV/b	1 Orang
	IV/a	7 Orang
	<b>Golongan IV : 9 Orang</b>	
	III/d	13 Orang
	III/c	11 Orang
	III/b	35 Orang
	III/a	18 Orang
	<b>Golongan III : 77 Orang</b>	

	II/d	3 Orang
	II/c	5 Orang
	II/b	24 Orang
	II/a	11 Orang
	<b>Golongan II : 43 Orang</b>	
	I/d	2 Orang
	I/c	-
	I/b	1 Orang
	I/a	-
	<b>Golongan I : 3 Orang</b>	

### 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Beberapa sasaran dalam RENSTRA dipilih dan ditetapkan sebagai *Indikator Kinerja* Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara (*Tabel 2.1*) berdasarkan pertimbangan bahwa indikator-indikator tersebut dianggap sebagai indikator utama yang mampu mencerminkan kinerja dan sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil (*outcome*). Pengukuran target kinerja atas indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara beserta target dan capaian realisasinya adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian Sasaran Strategis ***Meningkatnya pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-SU***, pada pelaksanaan program ini adalah mencakup kegiatan Rapat-Rapat Alat-Alat Kelengkapan Dewan dan Paripurna dengan target yang berjumlah 433 kali rapat dan terealisasi sebanyak 446 kali rapat dan secara umum dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah terlaksana dengan baik atau memenuhi target, sehingga dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 100 s/d 101,5 %.
2. Pencapaian Sasaran Strategis ***Meningkatnya Sarana dan Prasarana untuk kepada Anggota DPRD-SU***, pada pelaksanaan program ini adalah tentang pembangunan gedung kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik atau memenuhi target, sehingga dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 100 %.
3. Pencapaian Sasaran Strategis ***Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan*** , pada pelaksanaan kegiatan pelaporan kinerja dan keuangan ini mencakup pengerjaan 26 dokumen kegiatan dan secara umum capaian kinerjanya adalah 100 % dan memenuhi target yang ditetapkan semula.

4. Pencapaian Sasaran Strategis ***Tercapainya Penguatan Komunikasi Pemerintahan antara Pemerintah dan DPRD***, pada pelaksanaan program ini mencakup terbitnya 2 Perda dan 8 kali Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara dan secara umum capaian kinerjanya adalah 100 % dan memenuhi target yang ditetapkan semula.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan, Sekretariat DPRD-SU mengelola belanja DPRD dan belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara yang meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal (*Tabel 2.2*). Dalam pengelolaan Anggaran belanja ini Sekretaris DPRD ditetapkan sebagai atasan langsung Bendaharawan/Pemegang Kas. Pada tahun 2012 rasio antara realisasi dan anggaran belanja tidak langsung mencapai 98,1 % dapat dikatakan baik dan sesuai target yang ditetapkan. Belanja barang dan jasa pada tahun 2010 mencapai rasio hanya 67,14%, sedangkan pada Tahun 2011 Belanja Modal hanya terserap 37,57%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah:

1. Salah satu faktor yang menyebabkan proses pelaksanaan kegiatan tidak mencapai 100% , sesuai PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka mendukung kelancaran tugas DPRD dibantu oleh Tim Ahli/Pakar dan staf ahli. Pembayaran honor berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Ahli tersebut, hal ini menyebabkan biaya yang disediakan untuk pembayaran honor Tim Ahli sebesar Rp. 1.649.400.000,- hanya terealisasi sebesar Rp. 1.045.740.000,- dana tersisa sebesar Rp. 603.660.000,-
2. Pengajuan anggaran yang belum mengacu pada HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sehingga sampai semua pekerjaan telah terlaksana 100% pada akhirnya anggaran bersisa.
3. Pengajuan kegiatan berupa sosialisasi yang tidak jadi terlaksana disebabkan jadwal kegiatan DPRD yang padat menyebabkan honor narasumber yang telah dianggarkan tidak terealisasi dan menjadi sisa anggaran.

4. Pada tahun 2011 belanja modal hanya terserap sebesar 37 % dikarenakan pembangunan gedung paripurna yang semula direncanakan selesai pada T.A. 2011 ternyata berlanjut ke T. A. 2012 sehingga dana yang tersedia pada T.A. 2011 tidak dapat terserap seluruhnya. Hal ini juga terkait pada pengadaan meubileur yang diperuntukkan mengisi Gedung DPRD baru sebesar Rp. 6.000.000.000, tidak dapat dilaksanakan.

Biaya makan dan minum dalam rangka menerima tamu Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Rapat-rapat DPRD dianggarkan dana sebesar Rp. 2.200.000.000 yang terealisasi sebesar Rp. 699.894.455,- Sisa anggaran sebesar Rp 1.500.105.545,- hal ini disebabkan jumlah pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan penentuan target.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Secara terstruktur lingkungan Strategis Sekretariat DPRD Provnsi Sumatera Utara berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threath*).

Analisis SWOT

<i>Kekuatan ( Strht) :</i>	<i>Kelemahan ( Weakness):</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai.</li> <li>b. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.</li> <li>c. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.</li> <li>d. Kedudukan Sekretariat DPRD yang lebih fungsional dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal</li> <li>b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</li> <li>c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia</li> <li>d. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD.</li> </ol>

<p><i>Peluang (Opportunity) :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD.</li> <li>b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis</li> <li>c. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya.</li> <li>d. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD</li> </ul>	<p><i>Tantangan (Threat):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan.</li> <li>b. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah</li> <li>c. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior</li> <li>d. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD</li> </ul>
--	---

## **BAB III**

### **ISU –ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

Sekretariat DPRD dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Secara terstruktur, lingkungan Strategis dimaksud berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (*opportunity*) dan ancaman/tantangan (*threath*).

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical succes factors*) merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut.

Identifikasi terhadap masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

#### **A. Faktor Internal**

- a. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia
- d. Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD

#### **B. Faktor Eksternal**

- a. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD
- b. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan

- d. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya.
- e. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD
- f. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah
- g. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang inferior
- h. Masih banyaknya hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan dari landasan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih yaitu **“Menjadi Provinsi Yang Berdaya Saing Menuju Sumatera Utara Sejahtera”**

Untuk mewujudkan visi pembangunan Sumatera Utara tersebut, maka misi pembangunan Sumatera 2014-2018 di bidang Pemerintahan adalah **“Reformasi Birokrasi Berkelanjutan Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih (Good Governance dan Clean Governance)**. Yang bermakna bahwa untuk menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompetensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

Adapun beberapa kendala dalam pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- a. Penyampaian Naskah Akademik serta Ranperda dari Pemerintah Daerah ke DPRD Provinsi Sumatera Utara sering terlambat dan tidak terprogram, selain itu pengajuannya juga disampaikan sekaligus 3-4 Ranperda (tidak bertahap), sehingga menyulitkan Balegda untuk pembahasan dan penjadwalannya mengingat volume kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara cukup padat.
  - a. Penyampaian Naskah Akademik serta Ranperda sering terlambat dan tidak terprogram
  - b. Pengajuan Prolegda belum memuat penjelasan dan atau keterangan menyangkut Ranperda yang diusulkan.

- c. Hasil kegiatan reses berupa aspirasi masyarakat belum seluruhnya teralokasi di APBD Provinsi Sumatera Utara.
- d. Belum optimalnya penyelesaian Aspirasi dari masyarakat.
- e. Belum optimalnya pertanggungjawaban keuangan sehingga pelaporan keuangan juga terlambat.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- a. Mempercepat Penyampaian Naskah Akademik serta Ranperda dari Pemerintah Daerah ke DPRD Provinsi Sumatera Utara sehingga memudahkan penjadwalan dan pembahasannya.
- b. Menyertakan penjelasan dan atau keterangan menyangkut Ranperda yang diusulkan pada Pengajuan Prolegda baik yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- c. Agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat menanggapi aspirasi-aspirasi masyarakat yang berasal dari Kabupaten/Kota melalui hasil kegiatan Reses dan Kunjungan Kerja guna mendukung percepatan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara.
- d. Agar semua alat kelengkapan DPRD-SU menyampaikan program kerja tahun mendatang kepada Pimpinan Dewan untuk dibawa ke rapat kerja tahunan.
- e. Mempercepat penyampaian laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke bagian keuangan sehingga dapat mempercepat proses pelaporan keuangan.

### **3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara**

Sekretariat DPRD dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun hal-hal yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara :

- a. Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- c. Penyampaian Naskah Akademik serta Ranperda sering terlambat dan tidak terprogram
- d. Pengajuan Prolegda belum memuat penjelasan dan atau keterangan menyangkut Ranperda yang diusulkan.

- e. Hasil kegiatan reses berupa aspirasi masyarakat belum seluruhnya teralokasi di APBD Provinsi Sumatera Utara.
- f. Belum optimalnya penyelesaian Aspirasi dari masyarakat.
- g. Belum optimalnya pertanggungjawaban keuangan sehingga pelaporan keuangan juga terlambat.

Dengan memperhatikan langkah strategis maka dapat ditetapkan beberapa upaya untuk mencapai keberhasilan adalah sebagai berikut :

- a. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya
- b. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.
- c. Mempercepat Penyampaian Naskah Akademik serta Ranperda dari Pemerintah Daerah ke DPRD Provinsi Sumatera Utara sehingga memudahkan penjadwalan dan pembahasannya.
- d. Menyertakan penjelasan dan atau keterangan menyangkut Ranperda yang diusulkan pada Pengajuan Prolegda baik yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah maupun DPRD Provinsi Sumatera Utara.
- e. Agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat menanggapi aspirasi-aspirasi masyarakat yang berasal dari Kabupaten/Kota melalui hasil kegiatan Reses dan Kunjungan Kerja guna mendukung percepatan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara
- f. Agar semua alat kelengkapan DPRD-SU menyampaikan program kerja tahun mendatang kepada Pimpinan Dewan untuk dibawa ke rapat kerja tahunan.
- g. Mempercepat penyampaian laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke bagian keuangan sehingga dapat mempercepat proses pelaporan keuangan

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1. Visi dan Misi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pemerintah daerah. Pada hakikatnya membentuk visi daerah adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen masyarakat. Visi yang tepat bagi masa depan suatu daerah akan mampu menjadi akselerator kinerja bagi daerah tersebut.

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Dengan memperhatikan pengertian visi dan melalui pendekatan membangun visi bersama serta didasarkan pada karakteristik spesifik yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD, maka ditetapkan visi Sekretariat SPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 yakni : “ **Terwujudnya Pelayanan Prima Terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Dalam Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Sumatera Utara** ”

Sebagai arahan pencapaian masa depan bagi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara visi tersebut memiliki makna :

1. Membangun komitmen bersama akan pentingnya peran Sekretariat DPRD sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni menjadi lembaga yang harus mampu memberikan daya dukung terhadap kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah;

2. Daya dukung yang harus diberikan berupa dukungan sumber daya manusia yang profesional, sarana dan prasarana yang fungsional serta sistem administrasi dan mekanisme kerja yang tertib dan modern sehingga memungkinkan DPRD dapat bekerja secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Melalui visi tersebut juga diharapkan hubungan yang harmonis dan sinergis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD serta dengan seluruh *stake holders* dapat terjalin secara lestari.

Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dari peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka setiap instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas dan sekaligus merupakan persyaratan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan. Atas dasar itu, maka **Misi** Sekretariat DPRD yang akan memberikan arah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Menata Sistem Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara
2. Meningkatkan Kinerja Aparatur Melalui Pelayanan Yang Efektif dan Efisien.
3. Meningkatkan Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara
4. Menumbuhkembangkan Hubungan Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi merupakan pondasi penyusunan Rencana Strategis. Pernyataan misi menunjukkan dengan jelas sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk masa tahun 2014 – 2018 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pelayanan Administrasi DPRD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kewenangannya;
2. Meningkatkan Kualitas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara;
3. Meningkatkan Produktivitas Kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara;
4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menetapkan berbagai Peraturan Daerah;

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Terciptanya pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD-SU yang berkualitas
2. Menciptakan kualitas Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara lebih baik
3. Kinerja DPRD Provinsi Sumatera Utara Lebih Baik
4. Dukungan masyarakat terhadap berbagai Peraturan Daerah semakin tinggi.

### **4.3. Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara**

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan Strategis, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Atas dasar arti dan makna strategi tersebut maka dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD 5 (lima) tahun kedepan (2014 - 2018), ditetapkan strategi berupa kebijakan dan program sebagai berikut :

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Strategi-strategi yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara anatar lain:

1. Mempersiapkan berkas-berkas kegiatan DPRD tepat waktu dan mengarsipkan dokumen-dokumen dengan baik
2. Memberikan kesempatan kepada PNS untuk mengikuti Bimbingan Teknis dalam rangka peningkatan SDM
3. Mengikuti Bimbingan Teknis, Seminar Pimpinan dan Anggota DPRD dan mengikuti sosialisasi mengenai Peraturan dari Pusat ataupun Daerah
4. Memfasilitasi setiap kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Utara

Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman. pegangan atau petunjuk dalam pengembangan o pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD antara lain :

1. Peningkatkan tertib administrasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara;
2. Peningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD dalam menjalankan Tugas dan Fungsi;
3. Peningkatan kapasitas dan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. Mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan kepada masyarakat melalui seminar dan media.

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN PAGU INDIKATIF**

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan Sekretariat Dewan dalam kurun waktu tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut :

Program-Program Rutin:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Program-Program Prioritas

1. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik;
2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi;
3. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Program Peningkatan Pelayanan Persidangan dan Risalah;

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Oleh karena itu, sebelum mengarah dalam penjabaran lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan perlu dilakukan sinkronisi antara tujuan, sasaran, dan strategi sebagaimana tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

Seluruh program dan kegiatan yang tertera pada tabel 5.1 tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2014 melaksanakan kegiatan periodik yaitu pengadaan kendaraan dinas operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2014 – 2019 sebanyak 100 unit dengan jumlah dana sebesar Rp. 22.000.000.000,- . Biaya Visi dan Misi Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan 2014-2018. sebesar Rp. 1.000.000.000,- . untuk program prioritas penyempurnaan dan penguatan kelembagaan politik sebesar Rp. 58.857.667.000,-

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA**  
**TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2018; maka Pembangunan Sumatera Utara 2014-2018 memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmoni dalam keberagaman;
2. Menciptakan masyarakat maju, mandiri, dan berdaya saing;
3. Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan;
4. Memfasilitasi infrastruktur ekonomi dan sosial;
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Membangun demokrasi dan partisipasi sosial;

Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

1. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang beriman, bermoral, beretika dan berbudaya;
2. Meningkatnya daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya;
3. Meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan;
4. Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah;
5. Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum;
6. Meningkatnya indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan.

Berdasarkan RPJMD diatas, maka indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan aktualisasi penyelenggaraan/pelaksanaan program prioritas maupun program penunjang yang diamanatkan kepada SKPD melalui kegiatan pokok yang relevan dengan tugas dan fungsi SKPD dalam kerangka menggapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

1. Terinventarisasi/pengarsipan dokumen-dokumen
2. Jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan
3. Jumlah dokumen dalam kegiatan DPRD
4. Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan Teknis

## **BAB VII PENUTUP**

### **A. KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran secara operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dari visi, misi, arah kebijakan, sasaran dan strategi dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan dasar/acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### **B. KAIDAH PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang akan digunakan dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara.

SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs. H. RANDIMAN TARIGAN MAP  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19560916 198003 1 009